

Persepsi Keadilan Perpajakan dalam Pandangan Wajib Pajak

Ulfah Laila Nisrina¹

¹Fakultas Bisnis, Institut Ilmu Sosial dan Bisnis Andi Sapada

Corresponding Email: [ulfah.laila@gmail.com¹](mailto:ulfah.laila@gmail.com)

ABSTRACT

This study aims to examine perceptions of tax fairness from the perspective of taxpayers based on a review of the literature. The research method used is descriptive qualitative with a literature study approach, with data sources in the form of textbooks, scientific journals, policy reports, and relevant tax regulations. The results of the study show that perceptions of tax fairness are an important factor that influences taxpayers' attitudes and behavior towards the tax system. Perceptions of fairness are not singular, but are shaped by several main dimensions, namely distributive justice, procedural justice, and interactional justice. Distributive justice relates to the distribution of the tax burden based on economic capacity, procedural justice relates to the transparency and consistency of tax regulations, while interactional justice relates to the quality of interaction between tax officials and taxpayers. In addition, transparency and the availability of tax information also play a role in strengthening perceptions of fairness. This study concludes that increasing tax compliance does not only depend on regulations and sanctions, but also on the government's efforts to build a fair, transparent, and service-oriented taxation system.

Kata Kunci: *Perception of Fairness, Taxation, Taxpayers, Tax Compliance*

I. Pendahuluan

Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai berbagai program pembangunan dan pelayanan publik (Faruq et al., 2024). Keberlangsungan sistem perpajakan sangat bergantung pada kesediaan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya secara sukarela dan berkelanjutan. Dalam konteks ini, persepsi wajib pajak terhadap sistem perpajakan menjadi faktor penting yang memengaruhi tingkat kepatuhan pajak.

Salah satu aspek yang paling menentukan dalam membentuk sikap wajib pajak adalah persepsi keadilan perpajakan. Keadilan perpajakan berkaitan dengan sejauh mana wajib pajak memandang bahwa beban pajak yang dikenakan telah didistribusikan secara proporsional dan sesuai dengan kemampuan ekonomi masing-masing (Rahmawati, 2024). Apabila sistem pajak dipersepsikan adil, maka wajib pajak cenderung memiliki sikap positif terhadap kewajiban perpajakan. Namun, dalam praktiknya, persepsi keadilan perpajakan sering kali menjadi isu yang diperdebatkan. Perbedaan tingkat penghasilan, jenis usaha, serta perlakuan perpajakan antarwajib pajak dapat memunculkan persepsi ketidakadilan. Kondisi ini berpotensi menurunkan kepercayaan wajib pajak terhadap otoritas pajak dan memengaruhi tingkat kepatuhan.

Selain itu, transparansi dalam pengelolaan dana pajak juga berperan penting dalam membentuk persepsi keadilan. Wajib pajak cenderung mempertanyakan keadilan sistem pajak apabila manfaat pajak tidak dirasakan secara langsung atau penggunaan dana pajak dinilai tidak efisien. Hal ini menunjukkan bahwa keadilan perpajakan tidak hanya berkaitan dengan tarif dan regulasi, tetapi juga dengan akuntabilitas pemerintah (Prihastuti et al., 2019).

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa persepsi keadilan perpajakan memiliki hubungan yang erat dengan kepatuhan sukarela. Wajib pajak yang merasa diperlakukan secara adil akan lebih termotivasi untuk memenuhi kewajiban pajaknya tanpa paksaan. Sebaliknya, persepsi ketidakadilan dapat mendorong perilaku penghindaran pajak, baik secara legal maupun ilegal (Hafidzullah, 2024).

Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai reformasi perpajakan untuk meningkatkan keadilan dan transparansi sistem pajak (Umamah et al., 2024). Namun, perbedaan persepsi di kalangan wajib pajak menunjukkan bahwa keadilan perpajakan masih menjadi tantangan yang perlu dikaji secara mendalam.

Dalam kehidupan sehari-hari, persepsi keadilan perpajakan terbentuk melalui pengalaman langsung wajib pajak dalam berinteraksi dengan sistem perpajakan, baik melalui pelaporan,

pembayaran, maupun pelayanan fiskus. Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana wajib pajak memandang keadilan perpajakan dalam praktik nyata.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji persepsi keadilan perpajakan dalam pandangan wajib pajak serta implikasinya terhadap kepatuhan perpajakan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dan menjadi bahan pertimbangan dalam perumusan kebijakan perpajakan yang lebih adil dan efektif.

II. Tinjauan Teori

Persepsi Keadilan Perpajakan

Persepsi keadilan perpajakan merujuk pada pandangan wajib pajak mengenai sejauh mana sistem pajak dianggap adil dalam penetapan tarif, distribusi beban pajak, serta pemanfaatan penerimaan pajak (Judijanto, 2024). Keadilan menjadi prinsip fundamental dalam sistem perpajakan karena berhubungan langsung dengan legitimasi pemungutan pajak oleh negara.

Keadilan perpajakan umumnya dikaitkan dengan konsep ability to pay, yaitu prinsip bahwa wajib pajak yang memiliki kemampuan ekonomi lebih tinggi seharusnya menanggung beban pajak yang lebih besar. Prinsip ini menjadi dasar penerapan tarif pajak progresif yang bertujuan menciptakan pemerataan dan keadilan sosial. Dalam praktiknya, persepsi keadilan bersifat subjektif dan dipengaruhi oleh pengalaman, pengetahuan, serta kondisi sosial ekonomi wajib pajak. Oleh karena itu, meskipun sistem pajak dirancang adil secara normatif, persepsi wajib pajak dapat berbeda-beda.

Teori Keadilan dan Perilaku Wajib Pajak

Teori keadilan menjelaskan bahwa individu cenderung membandingkan kontribusi yang mereka berikan dengan manfaat yang diterima. Dalam konteks perpajakan, wajib pajak akan menilai apakah pajak yang dibayarkan sebanding dengan layanan publik yang diperoleh (Herman et al., 2023).

Apabila terdapat kesenjangan antara kontribusi dan manfaat, maka persepsi ketidakadilan dapat muncul. Kondisi ini berpotensi menurunkan motivasi wajib pajak untuk patuh. Sebaliknya, ketika wajib pajak merasa bahwa pajak dikelola secara adil dan transparan, tingkat kepatuhan cenderung meningkat. Teori ini menegaskan bahwa kepatuhan pajak tidak hanya ditentukan oleh sanksi hukum, tetapi juga oleh rasa keadilan dan kepercayaan terhadap pemerintah.

Sistem Perpajakan dan Transparansi

Transparansi sistem perpajakan merupakan faktor penting dalam membentuk persepsi keadilan (Judijanto, 2024). Keterbukaan informasi mengenai penggunaan dana pajak dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah.

Sistem perpajakan yang transparan memungkinkan wajib pajak memahami bagaimana pajak mereka dikelola dan dimanfaatkan. Hal ini dapat memperkuat legitimasi sistem pajak dan mendorong kepatuhan sukarela. Oleh karena itu, transparansi dan akuntabilitas merupakan elemen kunci dalam menciptakan persepsi keadilan perpajakan yang positif.

III. Metode

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi literatur. Data diperoleh dari buku teks, jurnal ilmiah, laporan pemerintah, dan peraturan perpajakan yang relevan. Analisis dilakukan dengan mengkaji dan mensintesis temuan penelitian terdahulu terkait persepsi keadilan perpajakan dan perilaku wajib pajak.

IV. Hasil

Gambaran Umum Persepsi Keadilan Perpajakan Berdasarkan Studi Literatur

Berdasarkan hasil telaah terhadap berbagai literatur ilmiah, laporan kebijakan, dan regulasi perpajakan, ditemukan bahwa persepsi keadilan perpajakan merupakan isu sentral dalam pembahasan perilaku wajib pajak. Literatur menunjukkan bahwa persepsi keadilan tidak bersifat

tunggal, melainkan dibentuk oleh berbagai aspek yang saling berkaitan. Dalam banyak kajian, keadilan perpajakan diposisikan sebagai faktor penting yang memengaruhi sikap, kepercayaan, dan penerimaan wajib pajak terhadap sistem perpajakan.

Hasil kajian literatur juga menunjukkan bahwa persepsi keadilan perpajakan sering digunakan sebagai variabel penjelasan dalam penelitian kepatuhan pajak. Berbagai penelitian terdahulu mengemukakan bahwa ketika wajib pajak memandang sistem pajak sebagai adil, maka kecenderungan untuk bersikap kooperatif dan patuh akan meningkat. Sebaliknya, persepsi ketidakadilan sering dikaitkan dengan resistensi dan rendahnya kepatuhan.

Keadilan Distributif dalam Literatur Perpajakan

Hasil studi literatur menunjukkan bahwa keadilan distributif merupakan dimensi keadilan perpajakan yang paling sering dibahas. Keadilan distributif merujuk pada pembagian beban pajak yang proporsional berdasarkan kemampuan ekonomi wajib pajak. Banyak literatur menekankan bahwa prinsip *ability to pay* menjadi landasan normatif dalam menilai apakah suatu sistem pajak dipersepsikan adil oleh wajib pajak.

Beberapa penelitian yang dikaji menyatakan bahwa penerapan tarif pajak progresif dipandang sebagai wujud keadilan distributif. Namun demikian, literatur juga menunjukkan adanya perbedaan persepsi di kalangan wajib pajak, terutama terkait kesenjangan antara kelompok penghasilan dan perlakuan pajak antar sektor. Hal ini menandakan bahwa keadilan distributif tidak hanya ditentukan oleh desain kebijakan, tetapi juga oleh pemahaman dan pengalaman wajib pajak.

Keadilan Prosedural dalam Sistem Perpajakan

Hasil kajian pustaka menunjukkan bahwa keadilan prosedural menjadi faktor penting dalam membentuk persepsi keadilan perpajakan. Keadilan prosedural berkaitan dengan bagaimana aturan perpajakan disusun, diterapkan, dan ditegakkan. Literatur menunjukkan bahwa prosedur yang transparan, konsisten, dan mudah dipahami cenderung meningkatkan penerimaan wajib pajak terhadap kewajiban pajak.

Sebaliknya, prosedur yang kompleks dan sering berubah sering disebut dalam literatur sebagai sumber utama persepsi ketidakadilan. Beberapa kajian menyoroti bahwa ketidakjelasan prosedur dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan menurunkan kepercayaan wajib pajak terhadap otoritas pajak. Temuan-temuan ini menunjukkan bahwa keadilan prosedural berperan penting dalam membangun legitimasi sistem perpajakan.

Keadilan Interaksional dalam Hubungan Wajib Pajak dan Aparat Pajak

Berdasarkan hasil telaah literatur, keadilan interaksional juga menjadi dimensi penting dalam persepsi keadilan perpajakan. Dimensi ini berkaitan dengan cara aparat pajak berinteraksi dan berkomunikasi dengan wajib pajak. Literatur menunjukkan bahwa perlakuan yang sopan, profesional, dan menghargai wajib pajak dapat memperkuat persepsi bahwa sistem pajak dijalankan secara adil.

Beberapa penelitian terdahulu yang dikaji menekankan bahwa pengalaman interaksi yang positif dapat meningkatkan kepercayaan wajib pajak terhadap otoritas pajak. Sebaliknya, interaksi yang dinilai kurang transparan atau tidak responsif sering dikaitkan dengan persepsi negatif terhadap keadilan sistem perpajakan. Hal ini menunjukkan bahwa aspek interaksional tidak dapat dipisahkan dari persepsi keadilan secara keseluruhan.

Peran Transparansi dan Informasi dalam Persepsi Keadilan

Hasil kajian literatur juga menunjukkan bahwa transparansi dan ketersediaan informasi perpajakan memiliki peran penting dalam membentuk persepsi keadilan. Literatur menyebutkan bahwa wajib pajak cenderung memandang sistem pajak lebih adil ketika informasi mengenai aturan dan penggunaan dana pajak disampaikan secara jelas dan terbuka.

Kurangnya transparansi dan informasi yang sulit diakses sering kali disebut sebagai penyebab munculnya persepsi ketidakadilan. Oleh karena itu, banyak kajian menekankan pentingnya strategi komunikasi dan edukasi perpajakan dalam memperkuat persepsi keadilan di kalangan wajib pajak.

V. Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi keadilan perpajakan merupakan isu sentral dalam membentuk perilaku wajib pajak, khususnya dalam konteks kepatuhan dan penerimaan terhadap sistem perpajakan. Temuan ini menegaskan bahwa keadilan perpajakan tidak dapat dipahami secara sederhana, melainkan sebagai konsep multidimensi yang mencakup berbagai aspek struktural dan relasional. Persepsi keadilan berperan sebagai fondasi psikologis dan sosial yang memengaruhi sikap wajib pajak terhadap kewajiban perpajakan yang harus dipenuhi.

Keadilan distributif muncul sebagai dimensi yang paling dominan dalam literatur perpajakan. Prinsip *ability to pay* menjadi acuan utama dalam menilai apakah pembagian beban pajak telah mencerminkan rasa keadilan. Penerapan tarif pajak progresif secara normatif dipandang sebagai upaya untuk mewujudkan keadilan distributif. Namun, perbedaan persepsi antarwajib pajak menunjukkan bahwa keadilan distributif tidak hanya ditentukan oleh desain kebijakan, tetapi juga oleh sejauh mana wajib pajak memahami dan merasakan dampak kebijakan tersebut dalam kondisi ekonomi mereka masing-masing.

Selain keadilan distributif, keadilan prosedural terbukti memiliki peran penting dalam membentuk persepsi keadilan perpajakan. Prosedur perpajakan yang transparan, konsisten, dan mudah dipahami dapat meningkatkan penerimaan wajib pajak terhadap kewajiban pajak. Sebaliknya, prosedur yang kompleks dan sering mengalami perubahan berpotensi menimbulkan persepsi ketidakadilan serta ketidakpastian hukum. Hal ini menunjukkan bahwa keadilan prosedural berfungsi sebagai sarana untuk memperkuat legitimasi sistem perpajakan di mata wajib pajak.

Keadilan interaksional juga menjadi aspek penting yang tidak dapat diabaikan dalam pembahasan persepsi keadilan perpajakan. Interaksi antara wajib pajak dan aparat pajak mencerminkan bagaimana kebijakan perpajakan diterapkan dalam praktik. Perlakuan yang profesional, komunikatif, dan menghargai wajib pajak dapat meningkatkan rasa kepercayaan dan persepsi bahwa sistem pajak dijalankan secara adil. Sebaliknya, pengalaman interaksi yang negatif berpotensi merusak citra otoritas pajak dan memperkuat persepsi ketidakadilan.

Hasil penelitian juga menegaskan bahwa transparansi dan ketersediaan informasi perpajakan memiliki peran strategis dalam membentuk persepsi keadilan. Ketika wajib pajak memperoleh informasi yang jelas mengenai aturan perpajakan dan penggunaan dana pajak, mereka cenderung memandang sistem pajak lebih adil dan akuntabel. Kurangnya transparansi dan akses informasi justru dapat menimbulkan kecurigaan serta menurunkan tingkat kepercayaan wajib pajak terhadap pemerintah.

Secara keseluruhan, pembahasan ini menunjukkan bahwa persepsi keadilan perpajakan dibentuk melalui interaksi antara kebijakan, prosedur, pelayanan, dan komunikasi pemerintah dengan wajib pajak. Upaya meningkatkan kepatuhan pajak tidak dapat dilepaskan dari upaya memperkuat persepsi keadilan dalam setiap dimensi tersebut. Dengan demikian, kebijakan perpajakan yang adil, transparan, dan berorientasi pada pelayanan menjadi kunci dalam membangun kepatuhan sukarela yang berkelanjutan.

VI. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa persepsi keadilan perpajakan merupakan elemen fundamental dalam membentuk sikap dan perilaku wajib pajak terhadap sistem perpajakan. Persepsi keadilan berperan sebagai dasar psikologis dan sosial yang memengaruhi tingkat penerimaan serta kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Penelitian ini menunjukkan bahwa keadilan perpajakan bersifat multidimensi, yang mencakup keadilan distributif, keadilan prosedural, dan keadilan interaksional. Keadilan

distributif berkaitan dengan pembagian beban pajak yang proporsional sesuai kemampuan ekonomi wajib pajak, keadilan prosedural berkaitan dengan kejelasan, konsistensi, dan transparansi aturan perpajakan, sedangkan keadilan interaksional berkaitan dengan kualitas interaksi antara aparat pajak dan wajib pajak. Ketiga dimensi tersebut saling berkaitan dan secara bersama-sama membentuk persepsi keadilan secara keseluruhan. Selain itu, transparansi dan ketersediaan informasi perpajakan terbukti memiliki peran penting dalam memperkuat persepsi keadilan. Wajib pajak cenderung memandang sistem pajak lebih adil ketika memperoleh informasi yang jelas mengenai aturan dan penggunaan dana pajak. Oleh karena itu, upaya meningkatkan kepatuhan pajak perlu diiringi dengan kebijakan perpajakan yang adil, transparan, serta berorientasi pada pelayanan dan komunikasi yang efektif.

Referensi

- Faruq, U., Adipurno, S., Aziz, A., & Faadhilah, N. (2024). *Konsep Dasar Pajak dan Lembaga yang Dikenakan Pajak : Tinjauan Literatur dan Implikasi untuk Kebijakan Fiskal*. 16(2), 65–70.
- Hafidzullah, A. Y. (2024). *Peran Keadilan dan Sistem Perpajakan dalam Mengatasi Tantangan Penggelapan Pajak di Indonesia*. 02(01), 53–59.
- Herman, L. A., Rissi, D. M., & Jr, S. R. (2023). *Persepsi Kepatuhan Perpajakan yang Dipengaruhi oleh Keadilan Prosedural, Keadilan Distributif, dan Keadilan Retributif*.
- Judijanto, L. (2024). *Persepsi masyarakat terhadap kewajiban perpajakan*. 1(4), 499–514.
- Prihastuti, A. K. K., Suwena, K. R., & Sujana, I. N. (2019). Analisis Kinerja Keuangan Dengan Menggunakan Common Size Pada Perusahaan Otomotif Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (Bei) Tahun 2016. *Jurnal Pendidikan Ekonomi Undiksha*, 11(1), 11. <https://doi.org/10.23887/jjpe.v11i1.20040>
- Rahmawati, Y. R. (2024). *Keadilan Sosial dalam Pajak Progresif: Bagaimana Sistem Pajak Mempengaruhi Beban Warga Kaya dan Miskin di Indonesia*. 3(2), 47–56.
- Syahril, M. A. F., & Hasan, H. (2024). A Comparative Research on the Effectiveness of Progressive versus Proportional Tax Systems in Enhancing Social Justice. *Administrative and Environmental Law Review*, 5(2), 97-106.
- Syahril, M. A. F., & Hasan, H. (2024). Parking Fee Disputes: Analysis of Civil Liability of Local Governments and Taxpayers. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin Amsir*, 2(2), 249-255.
- Syahril, M. A. F., & Wiwin, W. (2024). The Effect of Data Protection Regulations in the UU ITE on the Collection and Use of Tax Data. *Jurnal Litigasi Amsir*, 11(4), 371-376.
- Umamah, R., Zuhrah, N., Kurniawan, H., & Nurcahya, W. F. (2024). *Pengaruh Reformasi dan Modernisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan dan Penerimaan Pajak di Indonesia*. 1(4), 1–19.
- Wardani, F. A. (2021). *Persepsi Keadilan dan Kepatuhan Pajak pada Wajib Pajak Pengusaha dan Pekerja di Kota Salatiga Pendahuluan*. 4(Juni), 145–170.